

Analisis Manfaat Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Masyarakat dan Negara

Christine S. T. Kansil¹ Olga Abigail Sugama²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: christinek@fh.untar.ac.id olga.205220161@stu.untar.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Melihat hal tersebut, dapat dipastikan bahwa Indonesia memerlukan banyak lapangan kerja untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Apalagi dimulainya era kapitalisme yang membuat persaingan semakin tinggi di dunia internasional mendesak pemerintah untuk segera menemukan alternatif lain dalam pembangunan ekonomi. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Penanaman Modal. Undang-undang ini bertujuan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan dapat meningkatkan devisa negara. Di dalam undang-undang tersebut tidak hanya diatur penanam modal dalam negeri namun juga penanam modal asing beserta Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah menjamin kepastian hukum yang akan didapatkan oleh Perusahaan PMA yang menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-undang ini memberikan gambaran secara pasti dalam perjalanan usaha dari suatu Perusahaan PMA beserta hak dan kewajiban Perusahaan tersebut. Dengan banyaknya investor atau penanam modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, berbagai manfaat akan dirasakan oleh masyarakat, pemerintah, dan negara.

Kata Kunci: Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing, Indonesia, Negara, Modal



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan sistem informasi dunia membuat persaingan pasar semakin tinggi. Dikarenakan perkembangan tersebut, peningkatan ekonomi dan pendapatan negara tidak hanya terbatas. Terlebih dengan adanya sistem kapitalisme yang dianut oleh banyak negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris membuat jalannya perekonomian dunia semakin cepat. Sistem kapitalisme merupakan sistem dimana sang pemilik usaha dapat melaksanakan usahanya secara bebas demi mencapai keuntungan terbesar baik dengan maupun tanpa adanya campur tangan pemerintah di dalamnya. Menurut Ahn Ryand, tiga asumsi dasar kapitalisme, adalah (a) kebebasan individu, (b) kepentingan diri (selfishness), dan (c) pasar bebas.

Untuk menjalankan ekonomi suatu negara sehingga dapat tertata secara baik dan serta mengatasi masalah yang timbul, diperlukannya suatu sistem yang disebut dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Tujuan dari sistem ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan tetap mempertimbangkan asas kekeluargaan. Asas tersebut didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Berbeda dengan sistem kapitalis, sistem ekonomi ini masih menganut unsur negara sebagai kekuatan pembatasnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dijelaskan bahwa pemilik atas seluruh hasil bumi atau kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia adalah negara yang kemudian hasil tersebut

akan digunakan untuk kepentingan rakyat, yaitu memakmurkan kehidupan rakyat. Batasan lainnya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 118. Hal tersebut tentu berbeda dengan sistem kapitalis dimana sistem ini masih memiliki batasan dalam mencari serta mencapai keuntungan serta pemerintah masih ikut serta di dalamnya.

Meski tidak menggunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi, Indonesia tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka kesempatan penanaman modal bagi pihak asing atau yang biasa disebut dengan penanaman modal asing. Tujuan utama dari dibentuknya undang-undang ini tentulah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia serta menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kemampuan sumber daya manusia berkewarganegaraan Indonesia semakin berkembang sehingga dapat bersaing di dunia usaha nasional. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan juga terciptanya lapangan kerja di berbagai sektor yang dapat mendorong dan meningkatkan pengembangan ekonomi rakyat Indonesia, serta dapat merealisasikan ekonomi potensial menggunakan dana yang berasal yang didapat dari investor dalam negeri maupun investor asing. Dalam penanaman modal di Indonesia, juga terdapat beberapa asas yang digunakan dalam penyelenggaraannya, yaitu asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk penanaman modal asing sendiri juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berbeda dengan penanaman modal dalam negeri yang dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan untuk penanaman modal asing, diwajibkan untuk berbentuk badan hukum, dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal. Dengan adanya undang-undang tersebut, perlindungan hukum bagi para penanam modal dan pemilik usaha dapat terjamin, baik pemilik tersebut berasal dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, kepastian hukum juga didapatkan bagi para pemegang saham atau investasi. Melalui undang-undang ini juga, hak dan kewajiban bagi para penanam modal asing di Indonesia dapat diketahui. Dengan berlandaskan hal tersebut, penulis akan menganalisis manfaat Penanaman Modal Asing di Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Rumusan Masalah: Apa manfaat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap masyarakat dan negara?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian hukum normative dengan pendekatan undang-undang merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis yang berasal dari undang-undang atau penjelasan Pasal demi Pasal dengan mempertimbangkan berbagai aspek, kecuali dengan implementasinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat nomor empat di dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia di tahun 2023 telah mencapai 278.698,2 juta jiwa. Semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu negara, maka diperlukan juga lapangan kerja yang banyak sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Meski kuantitas dari sumber daya manusia (SDM) di Indonesia besar, namun kualitas dari SDM ini

masih terbilang cukup rendah. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu, diketahui bahwa sebanyak 52% angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan di bawah sekolah dasar. Mempertimbangkan hal tersebut dan melihat peningkatan daya saing di dunia, maka Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang tersedia dari investor dalam negeri saja. Mengingat kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih terbilang cukup rendah, maka peran investor dari luar negeri atau asing sangatlah besar untuk menyediakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas SDM di Indonesia atau singkatnya sebagai sarana pembangunan ekonomi di Indonesia. Demi memajukan Pembangunan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan bangsa, pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sebelum masuk ke pembahasan, terdapat beberapa pengertian dari hal-hal yang akan dibahas, seperti berikut:

1. Modal. Merupakan aset yang berbentuk uang maupun berbentuk hal lain yang memiliki nilai ekonomis yang kepemilikannya dimiliki oleh sang penanam modal.
2. Penanaman modal. Merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan asing dengan tujuan untuk mendirikan atau melakukan usaha di Indonesia dengan cara menanamkan modalnya.
3. Penanam modal. Merupakan orang atau badan usaha yang berasal dari dalam maupun luar negeri (asing) yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Penanam modal kemudian dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Penanam Modal Dalam Negeri. Merupakan seseorang berkewarganegaraan Indonesia atau badan usaha yang berasal dari Indonesia, baik milik negara maupun daerah tertentu yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
 - b. Penanam Modal Asing. Merupakan seorang warga negara asing atau badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri. Merupakan kegiatan menanam modal oleh penanam modal yang berkewarganegaraan Indonesia dengan tujuan untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia menggunakan modal dalam negeri.
5. Penanaman Modal Asing (PMA). Merupakan kegiatan menanam modal oleh penanam modal yang berkewarganegaraan bukan Indonesia atau berkewarganegaraan asing dengan tujuan untuk melakukan usaha di dalam Negara Republik Indonesia menggunakan modal asing atau modal yang didapatkan dari hasil berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Di dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah diatur berbagai macam ketentuan seperti:

1. Kebijakan yang akan diterima oleh penanam modal asing saat melakukan penanaman modal asing di Indonesia (Pasal 4 ayat (2) huruf a)
2. Cara penanaman modal bagi penanam modal asing (Pasal 4 ayat (2) huruf b)
3. Bentuk usaha penanaman modal asing di Indonesia (Pasal 5 ayat (2))
4. Jaminan perlakuan yang sama terhadap penanaman modal asing di Indonesia (Pasal 6 ayat (1)), kecuali negara yang memiliki hak istimewa berdasarkan perjanjiannya dengan Indonesia (Pasal 6 ayat (2))
5. Tindakan nasionalisasi serta penyelesaian sengketa (Pasal 7)
6. Hak untuk mentransfer dan repatriasi valuta asing (Pasal 8 ayat (3))
7. Ketenagakerjaan dalam suatu usaha (Pasal 10)
8. Bidang usaha bagi suatu jenis usaha dan jenis usaha tertutup bagi penanam modal asing (Pasal 12 ayat (1) dan (2))

9. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal (Pasal 14, 15, 16, dan 17)
10. Fasilitas penanaman modal (Pasal 18-24)
11. Fasilitas yang tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk PT (Pasal 20)
12. Fasilitas khusus penanam modal asing (Pasal 23 ayat (3))
13. Pengesahan usaha bagi penanam modal asing (Pasal 25 ayat (3))
14. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan penanam modal asing (Pasal 32 ayat (4))
15. Sanksi (Pasal 33 ayat (1), Pasal 34)

Pembahasan

Dijelaskan bahwa dibentuknya Undang-Undang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpaku pada investor dalam negeri saja, namun juga terhadap investor asing. Menurut Alan M. Rugman, PMA atau foreign direct investment (FDI) dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu: Variabel lingkungan dan Variabel internalisasi. Variabel lingkungan mencakup variabel ekonomi, nonekonomi, dan pemerintahan. Variabel ekonomi mencakup sumber daya yang terdapat dalam suatu negara baik sumber daya manusia (tenaga kerja) maupun sumber daya alam yang dilihat dari segi ekonomis serta kecanggihan teknologi suatu negara. Variabel nonekonomi mencakup variabel sosial, politik, dan budaya dari setiap negara yang dapat dijadikan dasar pertimbangan para investor asing untuk berinvestasi di suatu negara. Dan variabel terakhir dari variabel lingkungan adalah pemerintahan. Pemerintahan memegang peranan yang besar dalam menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia karena pemerintah memiliki kewenangan dalam mempermudah para investor berinvestasi, contohnya dengan membentuk Undang-Undang Penanaman Modal. UU ini membuat perizinan penanaman modal asing di Indonesia semakin mudah serta memberikan kepastian hukum kepada para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing (PMA) setiap investor asing atau perusahaan multinasional yang ingin melakukan penanaman modal/berinvestasi di Indonesia harus membentuk suatu PT (badan hukum) dengan status Perusahaan PMA. Perubahan bentuk dari perusahaan bukan badan hukum menjadi badan hukum membutuhkan permohonan pengesahan kepada Menteri, khususnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pengesahan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk keputusan Menteri yang diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Dengan menjadikan penanaman modal asing sebagai perseroan terbatas, maka setiap gerak dari PT PMA tersebut dapat lebih terpantau, baik dari anggaran dasar sampai ke pengalokasian modalnya. Setelah berbentuk badan hukum atau PT dan memenuhi salah satu dari beberapa kriteria yang disebutkan, Perusahaan PMA berhak mendapatkan beberapa fasilitas penanaman modal yang telah disediakan oleh Pemerintah Indonesia dalam kegiatannya untuk melakukan peluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru sebagaimana diatur dalam Pasal 18-24 UU Penanaman Modal. Fasilitas-fasilitas yang disediakan berupa:

1. Pengurangan pajak
2. Pembebasan atau peringanan bea masuk impor barang modal serta mesin dan peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Juga terdapat pembebasan PPN atas barang-barang tersebut.
3. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat
4. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.

Menurut Pasal 23 ayat (3), khusus untuk Perusahaan PMA, diberikan fasilitas tambahan seperti pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun, pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut, pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan, pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan, dan pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan. Pemberian izin terbatas terhadap Perusahaan PMA diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Asas perlakuan pelayanan tanpa membedakan asal suatu penanam modal asing nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

PT PMA diharuskan untuk berkedudukan di Indonesia, kecuali terdapat ketentuan lain dari undang-undang. Dalam perjalanan usaha hasil PMA, para penanam modal asing mendapatkan jaminan perlakuan yang sama seperti penanam modal dalam negeri. Hal ini sesuai dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara”, yaitu asas perlakuan pelayanan tanpa membedakan asal negara suatu penanam modal asing. Pemerintah juga menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal mulai dari proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b. Apabila terjadi permasalahan atau sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing, maka akan dilakukan arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui arbitrase internasional. Terlepas dari keterbukaan pemerintah terhadap PMA di Indonesia, pemerintah juga menetapkan beberapa sanksi yang diperuntukan kepada Perusahaan PMA di Indonesia seperti:

1. Apabila Perusahaan PMA membuat perjanjian mengenai kepemilikan saham PT atas nama orang lain, maka perjanjian dan/atau pernyataan itu akan dianggap dan dinyatakan batal demi hukum
2. Apabila Perusahaan PMA tidak melaksanakan kewajiban untuk sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 UU Penanaman Modal, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Berikut kewajiban yang harus dilakukan menurut Pasal 15 UU Penanaman Modal:
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
 - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan
 - c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
 - e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Undang-Undang Penanaman Modal terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia

1. Manfaat bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal para penanam modal asing mendapatkan kepastian hukum dalam perjalanan aktivitas usahanya di Indonesia karena undang-undang ini telah mengatur mulai dari bentuk suatu Perusahaan PMA, fasilitas yang didapatkan Perusahaan PMA, hak dan kewajiban Perusahaan PMA, cara penyelesaian sengketa hingga sanksi atas pelanggaran Perusahaan PMA.
2. Manfaat bagi Masyarakat Indonesia. Selain untuk Perusahaan PMA itu sendiri, Undang-Undang Penanaman Modal membuat investor asing lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menimbulkan beberapa manfaat seperti;
 - a. Memperluas lapangan pekerjaan. Dengan masuknya Perusahaan PMA, maka dapat dipastikan jumlah perusahaan di Indonesia bertambah dan memungkinkan perluasan cabang suatu perusahaan. Semakin besarnya suatu perusahaan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin bertambah sehingga dapat diketahui bahwa PMA dapat memperluas dan menambah lapangan pekerjaan bagi Masyarakat Indonesia. Kemudian, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal yang menegaskan bahwa tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI) harus diutamakan dalam pemenuhan tenaga kerja di suatu perusahaan. Hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membawa keahlian, manajerial, dan pengetahuan serta mempersiapkan investor lokal untuk bersaing dengan negara lain di pasar internasional. Menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, setiap tenaga kerja WNI diberi pelatihan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan kompetensi para tenaga kerja Indonesia. Selain itu, perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja WNI. Perusahaan PMA berasal dari luar Indonesia, dimana dapat dipastikan Perusahaan tersebut memiliki lebih banyak tenaga kerja asing dan ahli yang kemudian dibawa ke Indonesia untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Para tenaga kerja asing dan ahli tersebut tentulah memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keahlian yang lebih unggul daripada tenaga kerja WNI. Dari para tenaga kerja asing tersebut lah para tenaga WNI diharapkan dapat belajar untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam bekerja. Selain itu, tidak menutup kemungkinan pula investor asing akan bekerja sama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat Indonesia. Para UMKM yang terlibat dapat mengetahui teknologi dan berpeluang memasukan produknya ke pasar internasional.
3. Manfaat bagi Negara dan Pemerintah. Tidak hanya Masyarakat, dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal ini pemerintah serta negara juga dapat merasakan dampak positifnya karena kepastian hukum yang diberikan dari undang-undang ini dapat menarik investor asing untuk menanam modal di Indonesia sehingga dapat:
 - a. Menambah devisa negara. PT PMA termasuk ke dalam badan yang merupakan salah satu subjek hukum dalam pajak. dikenakan pajak. PT PMA dapat menambah devisa negara melalui pajak yang dibayarkannya kepada negara.
 - b. Mempererat hubungan antara dua negara atau lebih. Dengan menerima suatu penanam modal asing di Indonesia, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara asal sang penanam modal asing dapat semakin erat, seperti hubungan diplomatik antara Jepang dengan Indonesia. Jepang merupakan salah satu negara yang paling banyak melakukan

PMA di Indonesia. Pada tahun 2022, Jepang menempati posisi sebagai negara keempat yang paling banyak melakukan PMA di Indonesia. Melihat besarnya jumlah PMA yang dilakukan Jepang di Indonesia, hubungan bilateral diantara keduanya pun semakin erat dan meluas ke berbagai bidang seperti bidang sosial dan budaya.

KESIMPULAN

Penanaman modal asing di Indonesia sudah terdapat kepastian hukumnya karena telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Melalui undang-undang tersebut, penanaman modal asing diwajibkan berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas (PT PMA). Setelah berbentuk badan hukum, PT PMA tersebut dapat menikmati berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah serta mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Tujuan dari Undang-Undang Penanaman Modal ini tentunya adalah menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Setelah tujuan tersebut tercapai, undang-undang ini akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh Perusahaan PMA itu sendiri, masyarakat, serta pemerintah dan negara. Penanaman Modal Asing di Indonesia tentu diperlukan untuk membangun ekonomi di Indonesia, namun sebaiknya pemerintah juga memperketat pengawasan perwujudan dari peraturan yang ada seperti pemberian pelatihan kerja kepada para sumber daya manusia yang berkewarganegaraan Indonesia (SDM WNI) sehingga tingkat kualitas SDM WNI dapat meningkat sehingga peraturan tersebut tidak hanya menjadi peraturan tertulis belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji. (1995). *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Damanik, Darwin, Ari Mulianta Ginting, dan Feliks Arfid Guampe. (2022). *Perekonomian Indonesia*. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Heriyanto, Husain. (2000). "Kapitalisme: Sebuah Modus Eksistensi". Diakses pada 15 November 2023 pukul 23.30 dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/gapai/Kapitalisme.html>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LN No.67 Tahun 2007, TLN No.4724
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756
- Jan, Rasyidah Hasan. (2008). "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia". IAIN Manado. Vol.8 No.1. DOI: 10.30984/as.v8i1.45.
- Kairupan, David. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Abadi, Bandung, hlm.101-102
- Prasetio, Bimo dan Nadifa Assegaf. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penanaman-modal-lt50759704ac972/>, diakses pada 17 November 2023 pukul 00.58.
- Putri, Jihan Karina, Tari Fhon Na Arifin, Raniya Syavira, Zidan Ridwan Nur, Maisaroh Nasution, dan Ainun Qolbiah. (2022). "Peran Penanaman Modal Asing dalam Membangun Perekonomian di Indonesia". *JOSR*. 1(3). 2827-9832.